

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu penghasilan yang sangat penting bagi negara. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat menjalankan kebijakan atau program yang disusun oleh pemerintah itu sendiri. Semakin tinggi pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah, maka semakin tinggi keberhasilan pencapaian dari kebijakan atau program tersebut. Kebijakan atau program yang disusun oleh pemerintah dapat berupa program untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.

Pajak dapat digunakan untuk pemerataan pendapatan dan pengendalian masyarakat. Jadi, semakin tinggi pendapatan maka pajak yang diberikan juga semakin besar. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan yang akan terjadi di masyarakat itu sendiri serta meratakan pendapatan masyarakat. Sedangkan untuk pengendalian adalah mengendalikan suatu yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri baik dari segi pembelian maupun dari segi penjualan yang berlebihan.

Dewasa ini, masyarakat khususnya di Indonesia banyak yang melakukan transaksi pembelian kendaraan bermotor, terutama kendaraan beroda dua. Hal ini disebabkan oleh semakin terjangkaunya harga kendaraan bermotor tersebut dan kenyamanan pembelian kendaraan bermotor yang ditawarkan oleh setiap penjual. Selain itu, masyarakat beranggapan bahwa penggunaan kendaraan pribadi itu lebih praktis dibandingkan dengan menggunakan angkutan umum. Melonjaknya

pembelian kendaraan bermotor ini menyebabkan kemacetan di berbagai jalan-jalan fasilitas publik apalagi di kota-kota besar. Hal ini juga berlaku di daerah Kota Bandung. Bukan hanya kemacetan yang ditimbulkan oleh pembelian kendaraan bermotor ini, akan tetapi polusi udara, sampai dengan efisiensi waktu akibat terjadinya kemacetan tersebut. Untuk meredam hal ini, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai Pajak Progresif untuk Kendaraan Bermotor. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan masyarakat dapat mengurangi pembelian kendaraan bermotor akibat dari bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ermawati dan Widiastuti (2013) yang menganalisis dampak pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor di Propinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa adanya penghindaran pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat di DKI Jakarta akibat adanya peraturan ini sebesar 42,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan, berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fajariani (2013) yang menganalisis mengenai pengenaan tarif pajak progresif pada pajak kendaraan bermotor berdasarkan “*The Four Maxims*” yang melakukan penelitiannya di Jawa Timur menyatakan bahwa daerah Jawa Timur sudah menggunakan asas dalam “*The Four Maxims*” yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu kesamaan dan keseimbangan (*equality*) seperti semua Wajib Pajak diperlakukan sama, baik dalam pelayanan maupun yang lainnya; kepastian hukum (*certainty*); kenyamanan untuk membayar (*convenience*) seperti ditambahkan beberapa kantor pelayanan pembayaran pajak ini dan dimudahkannya pembayaran pajak progresif ini dengan adanya *e-samsat*; maupun efisiensi (*efficiency*).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin menganalisis pengenaan pajak progresif yang ada di Kota Bandung apakah sudah sesuai dengan target pemerintah yaitu mengurangi jumlah kendaraan yang ada di Bandung, apakah terdapat kecurangan yang masyarakat lakukan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibebankan kepadanya, dan sebagainya. Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Progresif atas Kendaraan Bermotor terhadap Pembelian Kendaraan Bermotor di Kota Bandung”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, rumusan masalah yang peneliti ajukan adalah: Apakah terdapat pengaruh pemberlakuan tarif pajak progresif atas kendaraan bermotor terhadap pembelian kendaraan bermotor?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemberlakuan tarif pajak progresif atas kendaraan bermotor terhadap pembelian kendaraan bermotor.

## **1.4 Manfaat Penulisan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa para fiskus Direktorat Jenderal Pajak dapat menggunakan penelitian

ini sebagai bahan evaluasi akan peraturan yang dibuat supaya tidak terjadi penghindaran pajak atau kecurangan dalam pembayaran pajak.

2. Bagi peneliti lain supaya dapat mengembangkan penelitian ini ke penelitian yang lebih baik.
3. Bagi pembaca supaya dapat mengerti mengenai peraturan yang baru dikeluarkan pada tahun 2011 ini dan dapat melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.